



**DP3AP2KB**  
PROVINSI JAWA TENGAH

# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

**TAHUN  
2019**

**Laporan Tahunan**  
**Pelayanan Informasi Publik**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Kebijakan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/2299 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

## **B. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yaitu :

### **a. Ruang desk informasi publik**

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyediakan satu ruangan Desk Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi petugas, 2 kursi tamu, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 almari arsip, dan 1 unit telepon.

### **b. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Desk Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No. 28 Semarang, atau bisa melalui nomor telepon (024) 7602952, via email [dpppadaldukkb@jatengprov.go.id](mailto:dpppadaldukkb@jatengprov.go.id), melalui akun media sosial twitter @dp3ap2kb\_jateng, akun instagram @dp3ap2kb\_jateng dan akun facebook @dp3ap2kb.jateng di mana kami melayani sesuai dengan peraturan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon informasi juga dapat mengakses informasi melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di <http://dp3akb.jatengprov.go.id>.

### C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh sumber daya manusia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/2299 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Perubahan tersebut dilakukan sehubungan adanya mutasi jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan Tim Pelaksana PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| No | Jabatan Dalam PPID    | Jabatan / Instansi  |
|----|-----------------------|---|
| 1  | Atasan PPID Pembantu  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah     |
| 2  | PPID Pembantu / Ketua | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | Sekretaris                                 | Kepala Sub Bagian Program  |
| 4 | Bidang Pengelolaan Informasi               |  |
|   | Koordinator                                | Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat                              |
|   | Anggota                                    | 1. Ahmad Haekal, S.Kom   |
|   |  | 2. Isnin Ulfana, S.STP   |
|   |  | 3. Nur Fajri Firdausi, S.Psi   |
|   |  | 4. Ridha Setyasih, M. Psi  |
|   |  | 5. Elfrida Zetta WM, S.Psi, MM   |
|   |  | 6. Desy Ambarwati, A.Md  |
|   |  | 7. Nur Idha Aryanti, SKM   |
|   |  | 8. Iqbal Bagaskara Aji, S.Kom  |
| 5 | Bidang Dokumentasi dan Arsip               |  |
|   | Koordinator                                | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                     |
|   | Anggota                                    | 1. Eko Sulistyono  |
|   |  | 2. Suprpto   |
| 6 | Bidang Pelayanan Informasi                 |  |
|   | Koordinator                                | Kepala Seksi Data dan Informasi  |
|   | Anggota                                    | 1. Faridah Aryani, S.Psi   |
|   |  | 2. Sony Rimawan Adhy Saputra   |
| 7 | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |  |
|   | Koordinator                                | Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi |
|   | Anggota                                    | 1. Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si                                       |
|   |  | 2. Hayatun Nufus, S.Sos  |

#### D. Anggaran

Anggaran PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 00671/DPA/2019 tanggal 28 Desember 2019 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah.

#### E. Kegiatan PPID Pembantu

Sepanjang tahun 2019 PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019. Susunan Tim Pelaksana ini kemudian berubah sehubungan adanya mutasi jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/2299 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019;
2. Melaksanakan Rapat Penguatan Kelembagaan PPID pada tanggal 18 Maret 2019;
3. Menyusun Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1075 Tahun 2019 tanggal 9 April 2019;
4. Melakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan pada tanggal 29 April 2019. Hasil Uji Konsekuensi ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1279 Tahun 2019 tanggal 29 April 2019;
5. Melakukan pengisian SAQ dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 pada bulan September 2019;
6. Melakukan presentasi pada saat Visitasi dan Verifikasi SAQ oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 November 2019;
7. Melakukan presentasi Uji Publik pada tanggal 19 November 2019;
8. Menerima penghargaan KIP Award 2019 Kategori Informatif dengan nilai 92,22 pada tanggal 19 Desember 2019.

## **II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rincian permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 6 pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebanyak 4 pemohon.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 2 pemohon.
4. Waktu penyelesaian permohonan rata-rata diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

## **III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat keberatan atas permohonan informasi yang mengakibatkan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi.

## **IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2019, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan pengumpulan dokumen/informasi publik di internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya komitmen dan kesadaran dari masing-masing bidang untuk proaktif memberikan salinan dokumen/informasi kepada PPID Pembantu;
2. Terbatasnya jumlah SDM yang memadai untuk menangani pelayanan dan pengelolaan informasi;
3. Kurangnya sarana prasarana pelayanan informasi publik yang ada.

## **V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terkait tugas dan fungsi PPID Pembantu;
2. Penambahan SDM yang menangani IT;
3. Menambah sarana prasarana;
4. Menambah anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020.

## **VI. SARAN DAN KESIMPULAN**

Guna mendukung kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, diharapkan masing-masing Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kepada PPID Pembantu agar seluruh dokumen dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama sumber daya manusia, dukungan anggaran, pengadaan sarana prasarana, serta komitmen dan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2020

PPID Pembantu  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

**Dra. SITI WAHYUNI, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650121 199310 2 001

## DOKUMENTASI KEGIATAN



Rapat Penguatan Kelembagaan PPID Tahun 2019  
Di Ruang Kartini DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 18 Maret 2019



Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2019  
Di Ruang Kartini DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 29 April 2019



Visitasi dan Verifikasi SAQ  
oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 11 November 2019



Uji Publik dalam rangka Pemerinkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik  
Tanggal 19 November 2019

**DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah meraih KIP Award 2019  
Kategori Informatif dengan nilai 92,22  
Tanggal 19 Desember 2019**

